



PUTUSAN

Nomor 7 PK/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JEANNETTE SULINDRO;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/7 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Irian, Nomor 6, RT.08 RW.05,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Notaris/Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 9 November 2020;

1. Menyatakan Terdakwa JEANNETTE SULINDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEANNETTE SULINDRO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan/fotokopi sesuai dengan aslinya putusan perdata Nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks;
- Legalisir Akta Pendirian PT Sakima Indah, Nomor 84 tanggal 11 Mei 1978 yang dibuat Notaris Raden Suratman di Jakarta;
- Legalisir Akta Pendirian PT Saymara Indah Jaya, Nomor 14 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat Notaris Arikanti Natakusuma, S.H., di Jakarta;
- Legalisir Akta Pendirian PT Sakina Sumber Batu, Nomor 25 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat Notaris Mohamad Adam, S.H., di Bogor;
- Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 121 tanggal 15 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Rahmat Santoso, S.H., selaku Notaris di Jakarta;
- Legalisir Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2008, dari ahli waris Megawati Purnomo (selaku pemberi kuasa) kepada saudara Sulindro (selaku penerima kuasa) untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Tergugat 1, 2 sampai dengan 8 dalam perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi;
- Legalisir Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2008, dari Benjamin Sulindro (selaku pemberi kuasa) kepada Paulus Sinaga, S.H., dan Andy E. Pasaribu (selaku penerima kuasa) untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili pemberi kuasa sebagai Tergugat IV di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks;
- Legalisir *Copie Collationee* Surat Pernyataan di atas segel atas nama Budi Tjahyono tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat oleh Notaris Refizal, S.H., di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bks, tanggal 4 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEANNETTE SULINDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEANNETTE SULINDRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan/fotokopi sesuai dengan aslinya putusan perdata Nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks;
 - Legalisir Akta Pendirian PT Sakima Indah, Nomor 84 tanggal 11 Mei 1978 yang dibuat Notaris Raden Suratman di Jakarta;
 - Legalisir Akta Pendirian PT Saymara Indah Jaya, Nomor 14 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat Notaris Arikanti Natakusuma, S.H., di Jakarta;
 - Legalisir Akta Pendirian PT Sakina Sumber Batu, Nomor 25 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat Notaris Mohamad Adam, S.H., di Bogor;
 - Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 121 tanggal 15 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Rahmat Santoso, S.H., selaku Notaris di Jakarta;
 - Legalisir Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2008, dari ahli waris Megawati Purnomo (selaku pemberi kuasa) kepada saudara Sulindro (selaku penerima kuasa) untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Tergugat 1, 2 sampai dengan 8 dalam perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi;
 - Legalisir Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2008, dari Benjamin Sulindro (selaku pemberi kuasa) kepada Paulus Sinaga, S.H., dan Andy E. Pasaribu (selaku penerima kuasa) untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili pemberi kuasa sebagai Tergugat IV di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2008/PN. Bks;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir *Copie Collationee* Surat Pernyataan di atas segel atas nama Budi Tjahyono tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat oleh Notaris Refizal, S.H., di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/PID/2021/PT BDG, tanggal 29 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 196/Pid.B/2020/PN. Bks, tanggal 4 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1404 K/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JEANNETTE SULINDRO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/Akta.Pid/2021/PN. Bks yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Juli 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat diterima karena Terpidana dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali datang menghadap sendiri ke hadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 29 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan:

A. Bahwa adanya beberapa putusan hakim yang terkait dengan perkara *a quo* Nomor 1404 K/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/Pid/2021/Pt.Bdg tanggal 29 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 4 Maret 2021 atas nama Terpidana yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 22 PK/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 31 Oktober 2000 antara Megawati Purnomo melawan ahli waris Budi Tjahyono dkk., dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1915/K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 280/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 4 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks tanggal 17 Juli 2014 antara ahli waris Budi Tjahyono, dkk., melawan ahli waris Megawati Purnomo;

B. Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu:

1. Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan pertimbangan tentang telah terpenuhinya semua inti delik (*delict bestanddelen*) Pasal 263 ayat (2) KUHP. Dimana Terpidana tidak bertanggung jawab atas segala tindakan Penerima Kuasa sebelum dikeluarkannya Penetapan Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga Kuasa Insidentil belum memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai Kuasa Insidentil sampai disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
2. Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* telah salah dan keliru dalam menetapkan status barang bukti dalam perkara *a quo*, karena *judex facti* dan *judex juris* dalam putusannya menetapkan tentang status barang bukti berupa bukti legalisir *Copie Collationee* Surat Pernyataan di atas segel tanggal 7 Februari 1983 atas nama Budi Tjahyono yang dibuat di hadapan Notaris Refizal, S.H., di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2003. Sedangkan bukti yang diajukan Sulindro secara pribadi dalam perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks adalah Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 1983 dibuat di hadapan Notaris Willy Silitonga, S.H.;
3. Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 1983 atas nama Budi Tjahyono dibuat di hadapan Notaris Willy Silitonga, S.H., dimana Surat Pernyataan tersebut telah lewat waktu menuntut (kedaluwarsa);
4. Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan Para Saksi di muka sidang yang kesaksiannya tidak sesuai fakta, yaitu:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023



- a. Bahwa saksi Albert Purba yang memberikan keterangan palsu dan kebohongan tanpa didasari pembuktian, padahal berdasarkan fakta hukum senyatanya para ahli waris Megawati Purnomo tidak pernah menguasai objek sengketa dan tidak pernah memanfaatkannya;
 - b. Bahwa saksi Shinta Kosasih menerangkan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Willy Silitonga, S.H., adalah benar-benar tanda tangan suaminya yaitu alm. Budi Tjahyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1983. Bahkan saksi Shinta Kosasih menerangkan sejak di BAP Kepolisian maupun di muka persidangan, keterangannya telah diatur dan diarahkan oleh saksi Albert Purba;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan, baik berupa bukti surat maupun Para Saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
 - Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali pada huruf A tentang adanya beberapa putusan hakim yang terkait dengan perkara ini yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1404 K/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/Pid/2021/PT.Bdg tanggal 29 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 4 Maret 2021 atas nama Terpidana, menyatakan Terdakwa JEANNETTE SULINDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat atau dipalsukan", yaitu menggunakan Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 1983 yang dibuat oleh Budi Tjahyono yang telah dicatatkan pada Notaris Willy Silitonga, S.H., di Jakarta;
- Bahwa materi Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 1983 tersebut menyatakan bahwa Budi Tjahyono adalah Direktur PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya dan PT Sakina Sumber Batu, padahal kenyataannya secara materiil Budi Tjahyono hanya sebagai Direktur PT Sakiya saja yang berkedudukan di Jakarta dan Singapura sedangkan pada kenyataan sebaliknya, secara materiil Direktur PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya dan PT Sakina Sumber Batu adalah Koran Purba yaitu orang tua kandung Saksi Albert Purba sesuai Akta Pendirian PT Sakima Indah Nomor 84 tanggal 11 Mei 1978, Akta Perubahan PT Sakima Indah Nomor 230 tanggal 29 Juni 1978, Akta Pendirian PT Saymara Indah Jaya Nomor 14 tanggal 3 Juni 1980 dan Akta Pendirian PT Sakina Sumber Batu Nomor 25 tanggal 25 Mei 1982, serta didukung dengan adanya Surat Keterangan Direktorat Jenderal Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Februari 2018;
- Bahwa meskipun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 31 Oktober 2000 antara Megawati Purnomo melawan ahli waris Budi Tjahyono, dkk., *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 22 PK/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011, salah satu amarnya "Menyatakan sah dan dan berkekuatan hukum mengikat Surat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan yang dibuat dan ditanda tandangi Budi Tjahyono (pewaris Tergugat I) di hadapan Willy Silitonga Notaris di Jakarta tanggal 7 Februari 1983”;

- Bahwa namun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 31 Oktober 2000 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 22 PK/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011 tersebut, ahli waris Budi Tjahyono, dkk., mengajukan perlawanan terhadap ahli waris almh. Megawati Purnomo, dkk. yaitu perkara perlawanan Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks tanggal 17 Juli 2014. Meskipun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks tanggal 17 Juli 2014 antara ahli waris Budi Tjahyono, dkk., melawan ahli waris Megawati Purnomo, dkk., salah satu amarnya "Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan Para Pelawan sebagai alat bukti dalam perkara ini", dimana salah satu surat sebagai alat bukti tersebut adalah Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 1983, namun Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks tanggal 17 Juli 2014 tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 280/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 4 September 2015 yang menyatakan Para Pelawan ahli waris Budi Tjahyono, dkk. adalah pelawan yang tidak beritikad baik dan tidak benar, selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 280/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 4 September 2015 tersebut dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1915/K/Pdt/2016 tanggal 27 September 2016;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, secara teknis yuridis pertimbangan putusan perkara *a quo* Nomor 1404 K/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 200/Pid/2021/Pt.Bdg tanggal 29 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Bks. tanggal 4 Maret 2021 atas nama Terpidana, tidak ada saling pertentangan antara satu dengan yang lainnya

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023



dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 22 PK/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 31 Oktober 2000 antara Megawati Purnomo, dkk., melawan ahli waris Budi Tjahyono, dkk. dan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1915/K/Pdt/2016 tanggal 27 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 280/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 4 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks tanggal 17 Juli 2014 antara ahli waris Budi Tjahyono, dkk., melawan ahli waris Megawati Purnomo, dkk.;

- Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana pada huruf B yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau dipalsukan", dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1404 K/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana JEANNETTE SULINDRO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Dwiwarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2023